



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln. Jend. Sudirman No. 40 (0402) 28258780, email : baubaudpmpst@gmail.com
BAUBAU

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENDIRIAN PROGRAM DAN SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/006/PPK-IPSP/V/2021

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : Permohonan Sdr. (i), **WA ODE NURTI, S.Pd** tanggal 23 Maret 2021 dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor : **420/260/2021** Tanggal 21 April 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dengan ini menyatakan bahwa kegiatan usaha di bawah ini telah memenuhi komitmen Izin Pendirian Program dan Satuan Pendidikan yang dikeluarkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) tanggal 16 Februari 2021, yakni :

Nama Yayasan/Lembaga	: YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA BUNGI
Nama Sekolah	: TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA BUNGI
Alamat Sekolah	: Jln. Anas Kel. Lakologou Kec. Kokalukuna
Nomor Induk Berusaha	: 1138 002 1268
Program Layanan	: 85135 Pendidikan TK Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
N P S N	: 40404398
Nama Penanggung Jawab	: WA ODE NURTI, S.Pd
Alamat Penanggung Jawab	: Lingk. Perumnas Kel. Waruruma Kec. Kokalukuna
Masa Berlaku	: 4 Mei 2021 s.d 4 Mei 2026

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini diterbitkan sebagai pemberian notifikasi persetujuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Izin Usaha yang diterbitkan pada Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Penanggung jawab wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai ketentuan jurnal penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau;
4. Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dinyatakan tidak berlaku apabila 2 (dua) semester berturut-turut tidak memberikan laporan sebagaimana diktum 2 (dua) dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dikeluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau
 Pada Tanggal : 4 Mei 2021

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,

Ditandatangani oleh Suarmawati, S.Si., M.Si.
 Pt. Kepala Dinas
 Tanggal 04.05.2021 09:35:52 +07'00'

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19741114 200003 2 004

Biaya Retribusi :
Rp. 0,00
(Nol Rupiah)



Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Wakil Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
4. Arsip.

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BPPT sesuai dengan UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah"